

Dualisme Viktimisasi dalam Konflik Bersenjata dan Repatriasi Korban: Studi Kasus Konflik antara Militer Myanmar dan Masyarakat Sipil Myanmar dalam Perspektif Viktimologi

Rayyan Alkhair¹, Alief Qurratul Ain Musafa², Wisnu Ali Mukti³, Dewi Sulistianingsih⁴, Martitah⁵

Universitas Negeri Semarang

Email: ¹rayyanalkhairgt15@students.unnes.ac.id

²aliefqrtrl@students.unnes.ac.id

³wisnualimukti6@students.unnes.ac.id

⁴dewisulistianingsih21@mail.unnes.ac.id

⁵martitahlatif@mail.unnes.ac.id

ABSTRAK

Viktimisasi merupakan konstruksi yang menjelaskan bagaimana seorang korban tercipta dari sebuah tindak pidana. Dalam viktimologi, para korban yang muncul karena sebuah tindak pidana memiliki klasifikasi atau yang dikenal dengan istilah tipologi korban. Dalam perkembangan viktimologi, konsep-konsep humanis seperti hak asasi manusia ikut terlibat dan hukum pidana tidak hanya berorientasi pada penegakan hukuman saja tetapi juga mulai memiliki dimensi repatriasi atas kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana. Akan tetapi, terdapat permasalahan dualisme dalam menentukan korban, apakah pelaku tindak pidana tersebut merupakan korban atau bukan. Hal seperti ini dapat ditemukan dalam situasi konflik seperti peperangan. Hal ini akan berimplikasi pada penegakan hukum pidana dan repatriasi hak. Artikel ini membahas tentang viktimisasi, tipologi korban, dualisme viktimisasi dalam perang, dan

repatriasi hak korban kejahatan perang dalam kasus kudeta militer Myanmar.

Kata Kunci: Viktimisasi, Kudeta Militer, Repatriasi hak korban

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan untuk bergantung pada makhluk lain, dengan kata lain manusia merupakan makhluk sosial dan selalu cenderung berinteraksi dengan manusia lainnya (Nurhayati, 2020). Baik dalam memenuhi kebutuhan pribadi atau menjalankan kehidupan dalam komunitas, interaksi antar individu atau kelompok adalah hal yang inheren.

Dalam sosiologi, interaksi antarmanusia dibagi menjadi dua, yaitu interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. Interaksi yang bersifat membangun atau memperkuat hubungan disebut interaksi asosiatif, sedangkan interaksi yang bersifat meregangkan hubungan disebut interaksi disosiatif.

Interaksi asosiatif secara umum terbagi menjadi tiga yaitu; kerjasama, asimilasi, dan akomodasi. Bentuk interaksi disosiatif juga terbagi menjadi tiga, antara lain; 1). Kompetisi atau persaingan, 2). Kontravensi dan 3). Perselisihan atau konflik (Calista, 2019). Interaksi asosiatif dan disosiatif akan selalu ada di sekitar masyarakat karena sifat manusia cenderung berinteraksi dengan individu atau kelompok lain.

Dalam berinteraksi, setiap individu dan kelompok terikat oleh konstruksi sosial seperti nilai, norma, dan institusi. Setiap kelompok atau kumpulan individu memiliki sistem nilai dan norma tertentu. Fungsi nilai, norma, dan institusi tersebut memiliki legitimasi untuk menjaga kehidupan sosial agar tidak terjadi penegakan aturan massa sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Hobbes yang dikenal

dengan istilah “ *homo homini lupus* ”. Postulat “ *homo homini lupus* ” yang diperkenalkan oleh Hobbes merupakan salah satu realitas interaksi disosiatif yang sangat dominan dan merugikan kelangsungan hidup masyarakat dengan tidak adanya kesempatan bagi setiap individu untuk memenuhi hak-haknya.

Bentuk-bentuk interaksi disosiatif yang termasuk dalam perbuatan jahat merupakan bentuk pelanggaran terhadap “kontrak sosial” versi Thomas Hobbes yang dibuat oleh masyarakat atau peraturan-peraturan yang secara normatif menentukan tingkah laku yang harus dilakukan oleh masyarakat, yang mana tingkah laku tersebut harus dihindari dan tingkah laku yang diperbolehkan (disposisi).

Dalam mengkaji kejahatan atau beberapa bentuk interaksi sosial disosiatif, beberapa disiplin ilmu mengkaji kejahatan secara normatif, teoritis, dan empiris. Beberapa disiplin ilmu yang mengkaji kejahatan adalah hukum pidana, kriminologi, dan viktimologi. Dalam mengamati kejahatan sebagai variabel sosial, kriminologi memiliki beberapa alur yang membantu menjelaskan kejahatan. Ada berbagai penjelasan tentang kejahatan yang diperkenalkan oleh para kriminolog. Namun, secara eklektik, kejahatan adalah perilaku manusia yang menyimpang dari nilai-nilai moral (deviasi).

Kejahatan sebagai fenomena penyimpangan moral (moral deviation), dalam kriminologi dipandang sebagai dua hal. Pertama, kejahatan dipandang sebagai fenomena empiris dan variabel sosial yang dikaji oleh ilmu empiris. Kedua, kejahatan dipandang sebagai rumusan norma untuk penerapan sanksi hukum, yang merupakan ranah ilmu normatif seperti hukum pidana (Parwata, 2017).

Dalam kriminologi yang bukan merupakan ilmu normatif, kejahatan dijelaskan secara non-etika. Beberapa

aliran dapat menjelaskan mengapa kejahatan terjadi seperti aliran klasik, neo-klasik, dan positivis. Setiap aliran memiliki pandangan yang berbeda tentang kejahatan. Aliran klasik memandang kejahatan sebagai makhluk yang bersifat determinatif. Manusia memiliki kehendak bebas untuk memilih apakah mereka akan melakukan hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan bagi orang lain atau diri mereka sendiri atau mendatangkan keburukan bagi orang lain atau diri mereka sendiri. Pandangan kedua melihat kejahatan sebagai tindakan fisik yang disertai dengan tindakan batin (*mens rea*).

Perbuatan yang sama dengan pembunuhan akan menghasilkan dua keputusan yang berbeda, yaitu bersalah dan tidak bersalah, dengan adanya unsur perbuatan mental yang terpisah dari perbuatan fisik. Kondisi mental seseorang turut menentukan perbuatan yang dilakukannya. Orang yang memiliki masalah mental tidak dapat dijatuhi hukuman pidana karena secara sadar tidak dapat mengendalikan perbuatannya.

Pandangan berikut melihat kejahatan terkait yang dilakukan oleh manusia sebagai makhluk deterministik atau dipengaruhi oleh variabel lain (variabel dependen). Dalam pandangan ini, kejahatan tidak sesederhana pilihan bebas. Akan tetapi, faktor-faktor seperti faktor biologis dan sosiologis turut menyebabkan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Kriminologi sebagai ilmu non-etika membantu disiplin ilmu hukum pidana dalam merumuskan kejahatan dalam undang-undang dan peraturan. Dalam hukum pidana, setidaknya kejahatan dibagi menjadi; 1). Kejahatan terhadap kemanusiaan, 2). Kejahatan terhadap harta benda, 3). Kejahatan terhadap masyarakat dan 4). Kejahatan terhadap agama(Swardhana & Setiabudhi, 2016).

Jika kriminologi mempelajari kejahatan secara umum dan ilmu hukum pidana merumuskan tindakan pidana dalam norma tertulis, maka disiplin ilmu lain yang juga terkait dengan kedua disiplin ilmu di atas adalah viktimologi. Viktimologi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari viktimisasi sebagai bagian dari permasalahan manusia.

Viktimologi sebagai disiplin ilmu memiliki konstruksi otonom dalam menjelaskan dan mengkategorikan korban kejahatan dari kejahatan yang dilakukan. Ruang lingkup viktimologi juga mencakup interaksi atau hubungan antara korban dan pelaku, korban dan sistem peradilan pidana, serta korban dan lembaga atau kelompok sosial. Reaksi dan respons terhadap viktimisasi juga dinilai dengan faktor-faktor kriminogenik (Astuti & Ahmad, 2020).

Salah satu peran viktimologi adalah menjelaskan konsep korban dan mengkategorikan korban kejahatan. Secara umum, korban adalah orang atau kelompok yang menderita kerugian akibat kejahatan. Ada beberapa tipologi korban, termasuk tipologi yang diperkenalkan oleh Schaffer, yaitu; 1). Korban yang tidak terkait, 2). Korban yang provokatif, 3). Korban yang berpartisipasi, 4). Korban yang secara biologis lemah, 5). Korban yang secara sosial lemah, 6). Korban yang mengorbankan diri sendiri dan 7). Korban yang bersifat politik (Paripurna et al., 2021).

Akan tetapi, terdapat permasalahan dalam menjelaskan konsep dan membuat tipologi korban kejahatan. Apakah korban kejahatan hanya mereka yang secara eksplisit diperlakukan dengan tindakan yang merugikan atau mereka yang melakukan kejahatan karena adanya paksaan yang menjadikan mereka korban jika mereka tidak melakukan kejahatan atau karena adanya tindakan pidana yang bertujuan membuat korban ingin melakukan kejahatan.

Dengan kata lain, dapatkah korban menjadi pelaku kejahatan dan pelaku kejahatan menjadi korban?

Salah satu kasus yang menggambarkan ambivalensi konsep korban adalah kasus tentara Myanmar yang berkonflik dengan warga sipil Myanmar yang menentang kudeta militer. Tentara Myanmar melakukan kekerasan dan bahkan membunuh warga sipil karena jika mereka tidak melakukannya, mereka akan menghadapi ancaman penganiayaan terhadap keluarga mereka dari para petinggi militer Myanmar yang menjadi otak dibalik kudeta.

Keluarga anggota militer diawasi, terutama yang tinggal di pemukiman militer. Mereka tidak bisa keluar kecuali karena suatu hal, dan mereka harus berbaris setiap hari dan malam untuk menyebutkan nama mereka agar diketahui siapa saja anggota keluarga yang membelot. Akses internet dan komunikasi juga dibatasi, mereka juga diancam jika anggota keluarga mereka yang bekerja sebagai tentara membelot (CNN, 2021).

Ambivalensi ini memiliki implikasi yang tidak dapat diabaikan karena jika kita berbicara tentang korban kejahatan dari sudut pandang viktimisasi postmodern, mereka yang telah menderita kerugian material dan immaterial harus diberikan upaya untuk memulihkan perampasan hak dan kembali ke kondisi semula. Upaya penegakan hukum juga harus dilakukan dengan menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan, sementara ada ambivalensi dalam menentukan siapa korbannya.

Penelitian ini disusun untuk membahas cara-cara untuk menentukan korban dan dualitas penentuan korban dalam perang, khususnya kasus operasi militer antara warga sipil Myanmar dengan militer Myanmar, dan repatriasi atau pemenuhan hak-hak korban kejahatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif. Penelitian hukum kualitatif merupakan penelitian hukum yang bertujuan mencari makna, pengertian, pemahaman tentang sebuah fenomena dalam kehidupan manusia dengan terlibat langsung atau tidak dalam masalah hukum yang diteliti secara holistik (Yusuf, 2016). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam membahas topik dualisme viktimisasi konflik bersenjata ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian hukum normatif juga dikenal dengan nama pendekatan penelitian doktrinal (Zainal, 2004). Penelitian hukum doktrinal/normatif adalah pendekatan penelitian ilmu hukum yang dengan melihat dan menganalisa peraturan perundang-undangan dan norma hukum tertulis lain yang berlaku serta pendekatan konseptual, yakni pendekatan yang mempelajari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin dari ahli hukum serta asas-asas dalam ilmu hukum yang relevan dengan isu yang diangkat.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Langkah pertama yang dilakukan dalam studi kepustakaan adalah memahami ketentuan atau peraturan yang akan digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, lakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan atau produk hukum lain sebagai bahan primer dan buku-buku atau artikel ilmiah sebagai bahan penunjang (sekunder) untuk melakukan penelitian (Mamudji, 2003). Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Orang Yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan

Sehat, DIRECTIVE (EU) 2024/1069 dan Illinois Citizen Participation Act (2007). Data-data lain yang digunakan untuk menunjang analisis dari penelitian ini adalah buku atau artikel hukum serta hasil wawancara para ahli.

Analisis data yang akan digunakan oleh penulis dalam pembahasan adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan teknik analisis penelitian kualitatif yang mensintesa data dari berbagai sumber (Haryoko et al., 2020). Penelitian ini memakai triangulasi sumber yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data yang akan dipakai dalam penelitian. triangulasi sumber dilakukan dengan terlebih dahulu mengelompokkan dan menyeleksi bahan primer dan bahan sekunder yang dipakai dalam penelitian (Zamzam, 2018). Data yang telah dikumpulkan lalu dikaji dengan kerangka berpikir yang deduktif dengan cara menghubungkan teori-teori dengan data dan membuat kesimpulan yang akan menjawab rumusan masalah pada penelitian.

PEMBAHASAN

Konsep Viktimisasi

Dalam disiplin ilmu viktimologi, viktimisasi merupakan proses terciptanya korban dari suatu tindak pidana. Dalam perjalanan viktimisasi, konsep korban terus mengalami perkembangan, mulai dari aliran viktimologi positivis hingga aliran kritis. Dalam aliran positivis, proses terjadinya viktimisasi atau viktimisasi tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor empiris seperti lingkungan sosial dan budaya tempat korban hidup.

Dalam melihat proses viktimisasi, konsep yang dipromosikan oleh aliran positivis adalah memurnikan penjelasan viktimisasi dari penilaian baik-buruk aktivis humanis demi objektivitas ilmiah. Dalam menjelaskan

viktimisasi kejahatan, aliran positivis menolak menggunakan disiplin ilmu lain (Ben-David, 2000).

Viktimisasi yang dipromosikan oleh aliran positivis dalam kriminologi tidak mendefinisikan korban dan berasumsi bahwa setiap orang memiliki pendapat tentang apa yang dimaksud dengan korban. Viktimisasi yang dipelajari oleh aliran positivis dalam kriminologi berkisar pada kejahatan dalam bentuk kekerasan yang ditujukan kepada korban yang dianggap telah berkontribusi terhadap terjadinya tindakan kriminal.

Selanjutnya, aliran viktimologi radikal mengusung konsep viktimisasi (victimization). Dalam perspektif viktimologi radikal, proses viktimisasi terjadi karena adanya kondisi chaos (keharmonisan/disintegrasi) yang ada dalam masyarakat. Setiap kelompok dalam masyarakat merupakan kelompok yang saling berkonflik dan menimbulkan kondisi chaos.

Dalam pandangan viktimologi radikal, hukum berfungsi untuk menertibkan kekacauan yang terjadi dalam masyarakat. Akan tetapi, hukum dapat berubah menjadi alat kontrol yang bersifat memaksa. Oleh karena itu, aliran ini mengawali kajian hak asasi manusia atau humanisme dari sudut pandang korban (Ben-David, 2000), yang sebelumnya ditolak oleh aliran viktimologi positivis yang hanya melihat proses kausalitas kejahatan dan mempertahankan objektivitas ilmu pengetahuan.

Viktimisasi yang dipromosikan oleh kriminologi radikal adalah tentang viktimisasi yang timbul dari tindakan kriminal dan meneliti viktimisasi yang dilakukan, korban kejahatan terhadap hak asasi manusia, korban kejahatan kekuasaan dan tekanan terhadap kelompok ras, stratifikasi, dan oleh negara.

Aliran selanjutnya dalam viktimologi yang mengusung konsep viktimisasi adalah viktimologi kritis. Dalam aliran viktimologi kritis, penjelasan tentang viktimisasi dicampur oleh Marxisme dan feminisme. Korban adalah mereka yang lemah dan terjadi karena masalah struktural dan kultural atau masalah sosial dan ekonomi di tempat korban berada .

Dari sudut pandang budaya, feminisme menjelaskan bahwa budaya patriarki membuat perempuan menjadi lebih lemah dan rentan menjadi korban ketika terjadi tindak pidana. Dari sudut pandang struktural, Marxisme turut menjelaskan bahwa kemiskinan dan kurangnya perhatian dari otoritas yang berwenang menciptakan kesenjangan yang menjadi cikal bakal tindak pidana.

Viktimisasi yang dipromosikan oleh sekolah-sekolah kritis dalam kriminologi menekankan peran nilai-nilai dalam proses sosial yang mengidentifikasi korban. Studi tentang viktimologi kritis tidak dapat dipisahkan dari budaya dan hukum yang unik di suatu daerah. Namun, studi tersebut menghubungkan perubahan dengan konteks sosial-politik yang lebih luas.

Dengan kata lain, aliran kritis secara generatif menjelaskan bagaimana kapitalisme dan patriarki di suatu wilayah mengatur kondisi material masyarakat. Penjelasan semacam itu memberikan keunggulan kritis untuk memahami hal-hal tertentu yang mungkin tidak dibahas dalam agenda penelitian dan kebijakan pemerintah (Ben-David, 2000).

Tipologi Korban

Klasifikasi korban atau yang dikenal juga dengan istilah tipologi korban dalam viktimologi memiliki beberapa versi menurut banyak ahli viktimologi. Beberapa ahli viktimologi yang memperkenalkan tipologi korban adalah

Von Hentig melalui "victim rainfall theory", Mendelsohn, Stephen Schaffer, dan Ezzat Abdel Fattah. Selain tokoh-tokoh tersebut, kongres PBB ke-7 juga memuat tipologi korban.

Tipologi korban kejahatan yang diperkenalkan oleh Von Hetig meliputi; 1). Usia muda, 2). Perempuan, 3). Lanjut usia, 4). Orang dengan gangguan mental, 5). Imigran, 6). Minoritas, 7). Orang dengan IQ rendah, 8). Orang yang depresi, 9). Orang yang tamak, 10). Orang yang patah hati dan menyendiri, 11). Penyiksa dan 12). Orang yang dikucilkan.

Ahli viktimologi lainnya yang memperkenalkan tipologi korban kejahatan adalah Mendelsohn. Mendelson membuat kategori korban berdasarkan derajat kesalahan yang dilakukan korban, antara lain; 1). Tidak bersalah sama sekali, 2). Menjadi korban karena kesalahan sendiri, 3). Sama salahnya dengan pelaku, 4). Korban lebih bersalah daripada pelaku dan 5). Korban bersalah (Paripurna et al., 2021). Tipologi selanjutnya adalah tipologi yang dibuat pada Kongres PBB ke-7 yang mengelompokkan korban menjadi tiga, yaitu; korban kejahatan konvensional, korban kejahatan inkonvensional, dan korban kejahatan hak asasi manusia akibat penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa (Department of International Economic and Social Affairs, 1986).

Klasifikasi terperinci untuk korban konvensional (biasa) adalah; 1). Korban Perampokan (Victim of Robbery), 2). Korban Pemerkosaan (Rape Victim), 3). Korban Pembunuhan (Murder Victim), 4). Korban Penipuan (Victim of Fraud), 5). Korban Penyerangan/Pemukulan (Victims of Violent Assault) dan 6). Korban Penyiksaan.

Sementara itu, klasifikasi korban kejahatan berat adalah; 1). Korban Teknologi, 2). Korban Pencemaran Lingkungan, 3). Korban Kecelakaan Lalu Lintas, 4). Korban Apartheid (Korban Diskriminasi Warna Kulit), 5). Korban

Perbudakan, 6). Korban Perdagangan Manusia, 7). Korban Genosida, 8). Korban Kejahatan Terorganisasi, 9). Korban Teroris, 10). Korban Kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia, dan 11). Korban Malpraktik.

Dualisme Viktimisasi dalam Perang

Viktimisasi merupakan konstruksi dalam viktimologi yang menjelaskan bagaimana seorang korban tercipta dari suatu tindak pidana yang dilakukan. Perkembangan disiplin ilmu viktimologi menjadikan hak asasi manusia yang terlibat dalam kajian viktimisasi dan hukum pidana tidak hanya berorientasi pada penegakan sanksi tetapi juga mulai memiliki dimensi repatriasi atas kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana.

Namun, dalam menentukan korban melalui viktimisasi, terdapat masalah dualisme, apakah pelaku adalah korban atau pelaku adalah pelaku dan bukan korban. Hal seperti ini dapat ditemukan dalam situasi konflik seperti operasi militer atau peperangan. Pembahasan berikut akan menjelaskan masalah dalam menentukan korban dalam peperangan.

Militer Sebagai Penjahat

Anggota militer dalam suatu negara mempunyai fungsi dan peran yang vital, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban serta kedaulatan negara, baik yang datang dari luar seperti agresi militer negara lain maupun yang datang dari dalam seperti pemberontakan, gerakan separatis/perang, dan perang.

Militer yang bertugas sejak jaman dahulu kala tidak lepas dari penggunaan senjata tajam hingga penggunaan senjata dengan peluru timah. Akibat penggunaan senjata, suatu tindakan dilakukan dengan cara membunuh atau melukai lawan, bahkan ada yang melakukan penyiksaan

terhadap tawanan perang untuk tujuan tertentu. Tidak jarang mereka yang tidak bersenjata atau tidak terlibat pun menjadi korban perang.

Pada masa kini, perang masih saja terjadi padahal masyarakat sudah lama mengetahui dampak negatif perang baik bagi dirinya maupun negaranya. Namun, dengan adanya lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, kesadaran politik global mulai merumuskan kembali hal-hal yang terkait dengan perang, terutama apa yang boleh dan apa yang dilarang.

Mekanisme konstruksi etika mengenai perang dilakukan secara rumit dan sebisa mungkin diupayakan tetap objektif dengan tidak mengedepankan nilai atau kepentingan negara tertentu, sebab kepentingan negara seharusnya berjalan sesuai ketentuan internasional(Stephens, 2014).

Hasil dari proses di atas adalah lahirnya hukum humaniter internasional. Hukum humaniter adalah hukum publik yang mengatur situasi perang seperti melindungi orang yang tidak mampu lagi berperang, masyarakat sipil yang tidak terkait dengan perang, dan masalah-masalah lain yang sering terjadi dalam konflik bersenjata. Dengan ditemukannya hukum humaniter internasional, manusia memiliki "perisai" dari kejadian-kejadian seperti kejahatan atau kekerasan yang tidak berprinsip dan dapat dihindari(Stephens, 2014).

Namun, ketentuan hukum humaniter internasional seperti Konvensi Jenewa, jika tidak disertai dengan kebenaran dari pihak-pihak yang menandatangani, akan tetap menjadi mimpi atau setumpuk surat di atas kertas. Tindakan yang kejam dan brutal serta melanggar ketentuan hukum humaniter internasional masih sering terjadi dalam konflik bersenjata.

Suriah di bawah rezim Hafez al-Assad mempertahankan kekuasaannya dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Melalui kekuasaannya, ia menyiksa anak-anak yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan perang hanya karena anak-anak tersebut mencoret-coret tembok sekolah mereka dengan kalimat yang menyuruh Assad untuk mundur dari kursi pemerintahan (Brahmana et al., 2013). Contoh lain kekejaman pasukan bersenjata yang melanggar hukum humaniter internasional adalah operasi kudeta militer Myanmar yang dimulai sejak Februari 2021. Masyarakat sipil menjadi korban kudeta militer Myanmar dan banyak yang terbunuh, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa (Jati, 2021).

Ketentuan hukum internasional, baik yang memuat hak asasi manusia secara umum maupun yang memuat hak-hak khusus seperti konvensi hak-hak anak, termasuk ketentuan yang secara khusus mengatur hukum humaniter dan yang tidak, menegaskan bahwa masyarakat sipil dan anak-anak harus dilindungi dari kekerasan militer atau dibunuh. Selain warga sipil, orang-orang yang terluka, tentara medis, dan tawanan perang juga dilarang untuk dilukai atau dibunuh (Stephens, 2014). Dengan demikian, kedudukan anggota militer Myanmar adalah sebagai pelaku kejahatan yang bertentangan dengan masyarakat sipil Myanmar (penjahat perang) karena yang menjadi sasaran militer adalah warga sipil yang tidak bersenjata.

Militer Sebagai Korban

Dalam konstruksi pikiran kita, korban dapat diartikan secara sederhana sebagai orang-orang yang lemah atau tidak dapat melawan sehingga mereka menjadi sasaran sebagai korban. Konstruksi ini umum dan sering ditemukan dalam berbagai kajian viktimisasi atau kasus pidana. Para ahli

viktimologi juga membuat tipologi korban dengan mengelompokkan mereka yang lemah secara ekonomi, sosial dan mental, serta biologis sebagai orang-orang yang sering atau dapat menjadi sasaran ketika suatu tindak pidana dilakukan. Menurut Rock, mereka yang "lemah" dan sering menjadi korban tindak pidana adalah; 1). Perempuan, 2). Anak-anak, 3). kelompok ras minoritas, dan 4). Kelas pekerja (Mustofa, 2017).

Berbagai bentuk kejahatan seperti kekerasan seksual, pemerkosaan, kejahatan terhadap kesusilaan, perbudakan, pemaksaan kehamilan, serta kejahatan yang berwujud kejahatan terhadap kemanusiaan kerap menyasar anak-anak dan perempuan karena secara biologis mereka belum mampu secara fisik namun secara psikologis mereka masih lemah (Norouzi, 2017).

Mengakui konstruksi di atas, jika kita melihat anggota militer, khususnya anggota militer Myanmar yang memiliki senjata, melalui pelatihan fisik dan mental yang sulit sebelum dan sesudah diterima menjadi anggota militer, tentu saja hal ini sangat kontradiktif. Hal ini karena junta militer tidak lemah secara fisik dan mental seperti anak-anak atau wanita.

Akan tetapi, jika kita mencermati unsur-unsur lain yang membentuk konstruksi viktimisasi dan viktimisasi dalam kriminologi, unsur-unsur seperti kerugian atau penderitaan kerugian akibat kejahatan orang lain tidak dapat diabaikan. Alasan pertama yang mendasari bahwa militer juga dapat menjadi korban adalah karena bukan hanya menjadi tugas mereka untuk "mengeksekusi" tetapi pada saat yang sama, mereka juga menjadi sasaran untuk "dieksekusi".

Alasan kedua adalah tipologi pelanggaran kode etik perang seperti larangan menyerang prajurit yang terluka, melukai prajurit medis, dan menyerang tawanan perang.

Dengan tipologi ini, prajurit diposisikan sebagai pihak yang menjadi sasaran kejahatan dalam perang.

Alasan ketiga, prajurit adalah mereka yang berjuang dengan mengangkat senjata di medan perang. Tidak jarang yang mengalami "kerugian" sama dengan kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana seperti kehilangan kemampuan untuk melakukan sesuatu, kondisi mental yang terganggu seperti PTSD (post-traumatic disorder), dan kerugian lainnya yang bersifat laten dan tidak terlihat serta berdampak dalam jangka panjang yang merupakan residu perang. Hal-hal di atas menegaskan bahwa di samping bahaya nyata yang dirasakan oleh prajurit saat bertugas, ada bahaya laten yang juga membayangi mereka bahkan ketika perang telah berakhir yang dialami oleh sebagian prajurit di dunia seperti prajurit Inggris yang ditugaskan di Afghanistan (McGarry & Walklate, 2011).

Namun, alasan-alasan di atas hanya berlaku dalam konteks kekuatan bersenjata melawan kekuatan bersenjata atau terhadap orang-orang yang memiliki senjata dan kemampuan untuk melawan. Bagaimana dengan konteks kudeta militer Myanmar terhadap warga sipil yang tidak memegang senjata, apakah mereka dapat digolongkan sebagai korban?

Jika kita hanya melihat tindakan-tindakan tersebut dari sisi kasat mata, maka anggota militer Myanmar yang melakukan kekerasan bahkan pembunuhan terhadap warga sipil tidak dapat dikatakan sebagai korban, melainkan mereka adalah pelaku. Namun, jika kita melihat secara holistik, kita akan menemukan pengakuan dari militer Myanmar (Lin Htet Aung) yang membelot ke militer dan bergabung dengan penduduk sipil untuk menentang kudeta militer.

Keluarga anggota militer yang tinggal di pemukiman militer ditawan, diawasi siang dan malam, serta dibatasi

hubungannya dengan dunia luar. Mereka juga tidak dapat meninggalkan pemukiman kecuali atas alasan yang diizinkan oleh junta militer. Militer yang melakukan operasi tersebut juga tidak dapat menghubungi keluarga mereka yang diawasi dan membuat mereka merasa cemas tentang apa yang akan terjadi pada anggota keluarga mereka. Militer juga diancam dengan hukuman penjara jika mereka tidak mematuhi perintah atasan mereka.

Dengan alasan-alasan di atas, apakah militer Myanmar yang melakukan kejahatan terhadap warga sipil dapat menjadi korban? Pembahasan ini rumit dan bertentangan dengan konsep umum tentang “korban” yang pasif, lemah, dan rentan terhadap kejahatan.

Dalam mengkaji permasalahan ini, kita harus melihat tipologi korban, baik yang dikemukakan oleh para viktimolog maupun yang dikeluarkan dalam Kongres PBB ke-7 dan membuat tipologi dengan menyesuaikan kondisi bagi militer Myanmar yang melakukan kejahatan terhadap penduduk sipil.

Pertama, dalam subjek viktimologi, prajurit dibagi menjadi tiga golongan, yaitu; 1). Korban perang, 2). Mereka yang melakukan kejahatan dalam perang, dan 3). Mereka yang menyaksikan kejahatan dalam perang (McGarry & Walklate, 2011). Selain tipologi tersebut, masih ada tipologi lain yang menurut penulis sesuai dengan kondisi militer Myanmar yang menjadi korban dari kekuasaan sewenang-wenang pemerintah.

Dalam konteks militer Myanmar, mereka yang keluarganya “ditawan” bukanlah korban langsung, melainkan korban laten seperti penderitaan mental para prajurit yang melihat rekan seperjuangannya gugur dalam peperangan (McGarry & Walklate, 2011). Selain itu, ancaman hukuman penjara juga menyertai mereka yang menentang perintah atasan. Namun, tentara Myanmar juga dapat

berperan sebagai “kelompok kekerasan” apabila keluarga mereka tidak “ditawan” di pemukiman militer dan mereka dapat melarikan diri karena yang menghalangi mereka untuk melarikan diri adalah keluarga yang “ditawan”. Anggota militer yang keluarganya “ditawan” dan diancam hukuman penjara pada umumnya adalah korban dari kekuasaan pemerintah yang sewenang-wenang atau badan-badan yang berkuasa memaksakan kehendaknya kepada mereka yang lemah, baik secara ekonomi, sosial, maupun biologis, yang membuat mereka tidak memiliki banyak pilihan dalam bertindak dalam situasi tersebut.

Repatriasi Hak-Hak Korban Perang: Pendekatan Holistik dalam Mengenali Korban

Kejahatan yang dilakukan dalam kondisi perang memiliki implikasi yang berbeda dengan kejahatan pada umumnya. Hal ini dikarenakan perang terkadang membutuhkan waktu yang sangat lama, melibatkan banyak orang, dan sumber daya selama perang berlangsung, sehingga pengukuran dampak perang membutuhkan waktu yang lama (Manirabona & Wemmers, 2013). Dalam konteks viktimisasi, munculnya korban yang terjadi dalam suasana perang lebih dari sekadar kejahatan biasa yang ditujukan kepada individu. Mengidentifikasi korban bukanlah hal yang mudah, karena kita ketahui melalui pembahasan sebelumnya bahwa terdapat konsep dualitas dalam menentukan korban dalam suasana konflik bersenjata.

Korban kejahatan termasuk kejahatan perang berhak dan harus dilayani dengan tulus dan menjunjung tinggi harkat dan martabatnya untuk mendapatkan keadilan dan hak-haknya yang hilang akibat perang. Pemenuhan hak-hak korban yang disebabkan oleh kejahatan perang dalam

konteks kudeta militer Myanmar harus melalui langkah-langkah dalam Statuta Roma .

Pemenuhan hak tidak dapat dilakukan oleh pemerintah Myanmar yang sah, karena sedang terjadi kudeta dan pemerintahan berada di bawah kekuasaan militer yang menjadi dalang kekerasan dan pembunuhan terhadap warga sipil Myanmar. Oleh karena itu, pemenuhan hak harus dilakukan oleh pihak ketiga.

Pasal 75 Statuta Roma dan Resolusi Majelis Umum 40/34 bagian Lampiran menjelaskan bahwa pemenuhan hak korban atas keadilan dapat dilakukan secara formal dan informal. Cara formal adalah dengan melibatkan pihak internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan membentuk badan yang ditunjuk langsung untuk memberikan kompensasi, sedangkan cara informal dapat dilakukan dengan penggalangan dana oleh lembaga swadaya masyarakat dan lembaga nirlaba yang bergerak di bidang kemanusiaan.

Metode formal didahului dengan proses peradilan di pengadilan pidana internasional dengan terlebih dahulu mengidentifikasi siapa korban (apakah termasuk tentara atau warga sipil) dan memerintahkan terpidana untuk memberikan kompensasi yang sesuai bagi atau terkait dengan korban, termasuk restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Perwakilan korban dihadirkan untuk menilai kesesuaian laporan dengan apa yang dialami korban sehingga persidangan berjalan dengan efisien.

Apabila terdapat kecocokan antara apa yang disampaikan oleh orang yang membuat keterangan dengan apa yang dialami oleh korban melalui pernyataan tersebut, maka mekanisme selanjutnya adalah pembentukan “Dana Perwalian”. “Dana Perwalian” dibentuk berdasarkan keputusan Majelis Negara Pihak untuk kepentingan korban

kejahatan yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan, dan keluarga korban. Cara informal dapat dilakukan dengan penggalangan dana melalui aplikasi atau secara langsung oleh lembaga kemanusiaan atau dalam acara amal yang nantinya akan diserahkan kepada korban perang.

Namun, mekanisme pemenuhan hak korban di atas baru dapat dilakukan saat perang telah usai dan pihak yang melakukan kejahatan perang tengah dalam proses peradilan di pengadilan pidana internasional.

Repatriasi para korban dari konflik bersenjata antara masyarakat sipil Myanmar dengan Junta militer Myanmar yang melakukan kudeta harus dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga. Alasan pelibatan pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik kudeta oleh junta militer di Myanmar adalah karena penyelesaian konflik secara formal tidak dapat dilakukan oleh *International Criminal Court* (ICC) sebab Militer masih berkuasa sehingga pengadilan dan penetapan mengenai pelanggaran HAM berat tidak dapat dilakukan oleh ICC.

Penetapan melalui persidangan pidana internasional yang diselenggarakan oleh ICC memiliki arti penting. Pertama, menetapkan petinggi junta militer Myanmar yang menjadi aktor intelektual pelaku kejahatan kudeta pemerintahan yang sah serta penyerangan, penyekapan serta pembunuhan masyarakat sipil yang tidak bersalah sebagai pelanggar HAM berat yang patut untuk mendapatkan hukuman. Kedua, penetapan tersebut sekaligus membuat anggota militer yang dipaksa melakukan kudeta dan tindakan pelanggaran HAM berat sebagai korban bukan sebagai pelaku kejahatan. Penetapan sebagai korban memiliki arti bahwa para militer yang dipaksa untuk melakukan pelanggaran HAM tidak dapat dihukum dan harus dipenuhi hak-haknya sebagai korban

mulai dari psikis yang terganggu dan kerugian lain yang timbul karena kudeta militer.

Dalam konteks masyarakat sipil Myanmar dan tentara yang melakukan kudeta, hal di atas tidak dapat dilakukan, karena pemerintah yang sah tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan kudeta. Harus ada pihak yang kuat untuk campur tangan dalam kudeta militer Myanmar. Pelibatan pihak ketiga dalam penyelesaian konflik kudeta di Myanmar juga tidak bisa melibatkan pihak tertentu seperti negara anggota ASEAN.

ASEAN memiliki satu prinsip berupa *noninterference* yang berarti non-intervensi yang tertuang dalam piagam ASEAN. Prinsip *noninterference* memiliki konsep bahwa jika pada suatu negara anggota ASEAN terjadi masalah politik atau masalah yang merupakan ranah internal negara maka negara anggota lain dilarang mencampuri urusan atau masalah tersebut demi menjamin keberlangsungan regionalisme ASEAN (Setiyono, 2017).

Mekanisme pelibatan pihak ketiga dalam rangka memenuhi hak-hak korban konflik bersenjata di Myanmar antara junta militer dan masyarakat sipil dapat dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak seperti *International Committee of the Red Cross (ICRC)* atau Palang Merah Internasional, mediasi konflik oleh negara ketiga non-asean serta penyusunan laporan investigatif dari *non governmental organization* yang dapat memberikan tekanan internasional kepada junta militer Myanmar yang melakukan kudeta serta pelanggaran HAM berat kepada masyarakat sipil serta militer Myanmar yang dipaksa melakukan kudeta.

Cara pertama yakni pelibatan ICRC dapat dilakukan karena ICRC merupakan organisasi netral dan tidak dimiliki, terikat atau terafiliasi dengan negara apapun atau komunitas seperti ASEAN. Selain memiliki fasilitas serta kemampuan

medis yang mumpuni dalam menangani korban-korban peperangan atau konflik bersenjata, ICRC juga memiliki layanan sosial seperti *family link* yang dapat menghubungkan korban baik militer yang terpaksa melakukan kudeta karena diancam maupun para masyarakat sipil dengan keluarga mereka dengan fasilitas seperti alat elektronik. ICRC juga dapat melakukan reintegrasi korban dengan keluarga seperti dengan menyediakan transportasi dan kebutuhan lain yang dapat mempertemukan korban dengan keluarga.

ICRC juga dapat menggaet pihak netral lain untuk melakukan negosiasi penyerahan korban baik dari pihak militer maupun pihak sipil kepada keluarga mereka. Hal ini pernah dilakukan oleh ICRC dengan melibatkan UNICEF untuk bernegosiasi dengan kelompok bersenjata dari Houthi untuk mengembalikan anak-anak yang disandera kepada keluarga mereka. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa ICRC dapat menekan perhatian internasional kepada kelompok tertentu serta menumbuhkan kesadaran pemenuhan hak-hak bagi korban perang secara internasional.

Cara kedua adalah dengan melakukan mediasi yang diinisiasi oleh negara selain ASEAN atau organisasi tertentu yang memiliki kemampuan mediasi konflik. Cara ini pernah dilakukan oleh Finlandia lewat *Crisis Management Initiative* (CMI) yang berperan dalam me-mediasi konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia. Kehadiran pihak ketiga yang netral dapat membawa semangat baru serta bisa menjadi penengah antara dua kepentingan yang sebelumnya tidak dapat bertemu karena ketegangan yang tidak kunjung reda. Kehadiran pihak ketiga dapat memfasilitas pemangku kebijakan dengan pihak yang berkonflik (Fahry & Fuadi, 2020).

Negara atau organisasi yang nantinya akan menjadi pihak ketiga untuk me-mediasi konflik antara junta militer

dengan masyarakat sipil serta pemerintah Myanmar haruslah memiliki kemampuan komunikasi dan diplomasi yang baik dengan tidak memaksakan kehendak serta mampu menjaga proses perundingan secara berkala agar perdamaian dapat terwujud.

Hal ini telah dilakukan oleh CMI yang berhasil mediasi antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah Republik Indonesia. Pertemuan antar pihak tersebut berhasil membuahkan penandatanganan nota kesepahaman atau yang lebih dikenal dengan nama MoU Helsinki antara pemerintah Republik Indonesia dan GAM yang menandakan perdamaian antara kedua pihak setelah lama berkonflik. Tidak hanya sampai penandatanganan saja, CMI juga menginisiasi adanya *Focus Group Discussion* antara kedua pihak untuk saling berkomunikasi mengenai langkah pelaksanaan perdamaian yang belum tercapai. Pemerintah juga melakukan ititikad baik dengan membentuk *desk aceh* melalui Menkopolhukam yang berfokus untuk menindaklanjuti langkah-langkah yang belum terealisasikan dalam MoU Helsinki.

PENUTUP

Korban adalah mereka yang menderita kerugian akibat tindakan jahat yang ditujukan kepadanya. Disiplin ilmu yang secara khusus mengkaji korban dan bagaimana korban muncul dalam suatu tindak pidana adalah viktimologi. Tipologi atau pengelompokan korban pun beragam, mulai dari tipologi yang dibuat oleh para viktimolog hingga tipologi yang terdapat dalam kongres PBB ke-7.

Terdapat permasalahan dalam mengidentifikasi korban, yaitu apakah korban dapat menjadi pelaku kejahatan atau pelaku kejahatan dapat disebut sebagai korban. Ambivalensi ini dapat ditemukan dalam kondisi konflik

bersenjata atau konflik militer karena militer adalah orang-orang yang tugasnya adalah "mengeksekusi" tetapi pada saat yang sama, mereka juga merupakan "target eksekusi".

Militer juga dapat mengalami kerugian seperti kehilangan kemampuan untuk melakukan sesuatu, gangguan kondisi mental seperti PTSD (post-traumatic disorder), dan kerugian lainnya yang bersifat laten, tidak terlihat, dan berdampak jangka panjang yang merupakan residu (kerugian laten) dari perang. Dalam kudeta militer Myanmar yang melukai dan membunuh warga sipil tanpa pandang bulu, militer dapat dikatakan sebagai korban tetapi juga pelaku kejahatan. Mereka dikategorikan sebagai korban tidak langsung karena anggota keluarga mereka "ditangkap" dan ancaman hukuman penjara membuat prajurit memiliki pilihan yang terbatas.

Namun, militer yang melukai dan membunuh warga sipil Myanmar juga dapat dikatakan sebagai penjahat jika keluarga mereka tidak "ditangkap" di pemukiman militer dan mereka dapat melarikan diri karena yang menghalangi mereka untuk melarikan diri adalah keluarga mereka yang "ditawan". Untuk menentukan kerugian bagi korban, ada mekanisme yang telah disediakan oleh ICC (pengadilan pidana internasional) dalam Statuta Roma. Ada dua cara, yaitu cara formal untuk memberi kompensasi kepada korban dan cara informal.

Cara formal adalah dengan mengandalkan pihak internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membentuk badan yang ditunjuk langsung untuk menyalurkan santunan atau melalui *International Criminal Court* (ICC) yang dapat mengadili pihak militer Myanmar yang memimpin kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Pihak junta militer Myanmar haruslah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian penetapan tidak bersalah kepada militer yang

dipaksa untuk melakukan kudeta bisa dilakukan. Penetapan tersebut memiliki arti penting sebab pemenuhan hak baru bisa dilakukan ketika pihak militer yang dipaksa dinyatakan tidak bersalah. Namun, hal tersebut sulit untuk dilakukan karena militer masih berkuasa hingga saat ini.

Pemulihan hak-hak korban konflik kudeta di Myanmar dapat dilakukan melalui cara informal dapat dilakukan dengan penggalangan dana oleh lembaga swadaya masyarakat dan lembaga nirlaba yang bergerak di bidang kemanusiaan. Disamping itu pelibatan pihak ketiga juga dapat dilakukan seperti melibatkan seperti *International Committee of the Red Cross* (ICRC) atau Palang Merah Internasional, negara atau organisasi yang memiliki pengalaman dan kemampuan untuk me-mediasi konflik antara pihak militer Myanmar dengan pemerintahan yang sah serta menyusun laporan investigatif yang dapat menekan perhatian internasional terhadap pihak militer Myanmar.

Cara pertama dapat dilakukan karena ICRC merupakan organisasi yang netral sehingga dapat diterima di mana saja berbeda dengan negara-negara ASEAN yang menganut prinsip non-intervensi terhadap urusan politik dan internal negara sesama negara anggota ASEAN. ICRC dapat melakukan bantuan medis yang dapat membantu kesehatan para korban baik dari militer yang dipaksa maupun masyarakat sipil Myanmar.

Selain bantuan medis, ICRC juga dapat memberikan layanan sosial lain seperti *family link* yang dapat menghubungkan para korban dengan keluarganya. ICRC juga memiliki layanan reintegrasi korban dengan keluarga yang dapat menyatukan kembali baik militer maupun masyarakat sipil dengan keluarga masing-masing yang terpisah karena konflik kudeta. ICRC juga bisa menggandeng pihak ketiga lain

untuk melakukan negosiasi repatriasi korban kepada keluarganya seperti yang pernah dilakukan di Houthi, Yaman.

Cara kedua dapat dilakukan dengan melibatkan negara non-asean atau organisasi yang memiliki pengalaman dan kemampuan mediasi konflik seperti *Crisis Management Initiative* (CMI) yang berperan dalam me-mediasi konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia. Kehadiran pihak ketiga yang netral dapat membawa semangat baru serta bisa menjadi penengah antara dua kepentingan yang sebelumnya tidak dapat bertemu karena ketegangan yang tidak kunjung reda. Kehadiran pihak ketiga dapat memfasilitas pemangku kebijakan dengan pihak yang berkonflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, P., & Ahmad, G. A. (2020). *Viktimologi, Surabaya*. Unesa University Press.
- Ben-David, S. (2000). Victimology at the Transition From the 20th to the 21st Century. In *World Society of Victimology*.
- Brahmana, J., Rahman, A., & Sutiarnoto, S. (2013). Pelanggaran HAM berat pada konflik bersenjata di Suriah ditinjau dari hukum internasional. *Sumatra Journal of International Law*, 1(3), 14984.
- Calista, W. (2019). *POLA INTERAKSI ASOSIATIF DAN DISOSIATIF SISWA REGULER DAN SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SEKOLAH INKLUSI SD TAMAN MUDA IBU PAWIYATAN YOGYAKARTA*. State Islamic University Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- CNN. (2021). *Pengakuan Tentara Myanmar Terpaksa Kejam Agar Keluarga Aman*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210415100014-106-630241/pengakuan-tentara-myanmar-terpaksa-kejam-agar-keluarga-aman%0A>
- Department of International Economic and Social Affairs. (1986). *Seventh United Nations Congress on the*

- Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Milan, 26 August-6 September 1985: report* (Issue September). <https://digitallibrary.un.org/record/115943?ln=en>
- Fahry, M., & Fuadi, A. (2020). Efektivitas Crisis Management Initiative (CMI) Dalam Upaya Membangun Perdamaian Pasca Memorandum Of Understanding (MoU) Helsinki Di Aceh. *Global Political Studies Journal*, 4(2), 89–104. <https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v4i2.5876>
- Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*.
- Jati, H. (2021). *Kekejaman Junta Militer Myanmar, Lebih dari 40 Anak Terbunuh Sejak Kudeta*. Kompas TV. <https://www.kompas.tv/internasional/160584/kekejaman-junta-militer-myanmar-lebih-dari-40-anak-terbunuh-sejak-kudeta>
- Mamudji, S. S. (2003). *Sri, Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Manirabona, A. M., & Wemmers, J.-A. (2013). Specific Reparation for Specific Victimization: A Case for Suitable Reparation Strategies for War Crimes Victims in the DRC. *International Criminal Law Review*, 13(5), 977–1012.
- Mcgarry, R., & Walklate, S. (2011). The Soldier as Victim: Peering through the Looking Glass. *The British Journal of Criminology*, 51(6), 900–917.
- Mustofa, M. (2017). Viktimologi posmodern. *Indonesian Journal of Criminology*, 13(2), 229092.
- Norouzi, N. (2017). Victimology or Victimization of the Women in War. *Journal of Medical Law*, 10, 61–75.
- Nurhayati, Y. (2020). Pengantar Ilmu Hukum. In *NUSAMEDIA*.
- Pariपुरna, A., Astutik, S. H., Prilian Cahyani, S. H., MH, L. L. M., Kurniawan, R. A., & SH, M. (2021). *Viktimologi dan sistem peradilan pidana*. Deepublish.
- Parwata, I. G. N. (2017). Terminologi kriminologi. *Bahan Ajar, Fakultas Hukum, Universitas Undayana Denpasar*.
- Setiyono, J. (2017). Peran Icrc Dalam Perkembangan Hukum Humaniter Internasional Di Era Global. *Law Reform*, 13(2), 217. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16157>

- Stephens, D. (2014). Behaviour in war: The place of law, moral inquiry and self-identity. *International Review of the Red Cross*, 96(895–896), 751–773. <https://doi.org/10.1017/S1816383115000235>
- Swardhana, G. M., & Setiabudhi, I. K. R. (2016). *Buku Ajar Krimonologi dan Viktimologi*. hal 60-63.
- Yusuf, A. M. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Prenada Media.
- Zainal, A. (2004). *Amiruddin. Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zamzam, F. F. (2018). *Research Methodology Application*. Depublish. Yogyakarta.

Dokumen Hukum/Instrumen Hukum

- Department of International Economic and Social Affairs, 1986. SEVENTH UNITED INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, 2011. Rome Statute of the International Criminal Court, Netherland : International Criminal Court
- NATION CONGRESS ON THE PREVENTION OF CRIME AND TREATMENT OF OFFENDERS, New York : UNITED NATIONS PUBLICATION
- UN, 1985. General Assembly resolution 40/34, annex